



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA SELATAN

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN
NOMOR 2 TAHUN 2010
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BANGKA SELATAN NOMOR 9 TAHUN 2009
TENTANG TATA CARA PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya perubahan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Selatan yang menyesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka dipandang perlu melakukan beberapa perubahan terhadap substansi materi muatan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 9 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 9 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Republik Indonesia Nomor 5043);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Bangka Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2008 Nomor 9);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2008 Nomor 18);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 9 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2009 Nomor 9);

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANGKA SELATAN**

dan

BUPATI BANGKA SELATAN

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN
NOMOR 9 TAHUN 2009 TENTANG TATA CARA PEMBENTUKAN
PERATURAN DAERAH.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 9 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2009 Nomor 9) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 diubah, diantara angka 5 dan angka 6 disisipkan satu angka yaitu angka 5a, sehingga secara keseluruhan Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bangka Selatan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya dapat disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Selatan.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka Selatan.
- 5a. Badan Legislasi Daerah adalah alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap yang khusus menangani bidang legislasi di lingkungan DPRD.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Dinas / Badan / Kantor / Satuan / Lembaga di lingkungan Pemerintah Daerah.
7. Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Pimpinan SKPD adalah Kepala Dinas / Badan / Kantor / Satuan / Lembaga / Direktur di lingkungan Pemerintah Daerah.
8. Tata cara pembentukan Peraturan Daerah adalah rangkaian kegiatan penyusunan Peraturan Daerah mulai dari perencanaan sampai dengan penetapan.

9. Program Legislasi Daerah yang selanjutnya disingkat Prolegda adalah instrumen perencanaan pembentukan produk hukum daerah yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.
10. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan.
11. Lembaran Daerah adalah penerbitan resmi Pemerintah Daerah yang digunakan untuk mengundang Peraturan Daerah.
12. Naskah Akademik adalah naskah yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai konsepsi yang berisi latar belakang, tujuan penyusunan, sasaran yang ingin diwujudkan dan lingkup, jangkauan, objek, atau arah pengaturan Rancangan Peraturan Daerah, termasuk di dalamnya kajian akademik dan/atau naskah lain yang dipersamakan.

2. Ketentuan Pasal 4 huruf a dihapus, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

Ruang lingkup tata cara pembentukan Peraturan Daerah meliputi:

- a. dihapus;
- b. persiapan;
- c. teknik perancangan;
- d. partisipasi masyarakat;
- e. pembahasan;
- f. penetapan dan pengundangan;
- g. penyebarluasan/sosialisasi; dan
- h. pembiayaan.

3. Ketentuan BAB IV Bagian Kesatu dihapus, sehingga BAB IV Bagian Kesatu berbunyi sebagai berikut :

BAB IV
PENYELENGGARAAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
Bagian Kesatu
Dihapus

4. Ketentuan Pasal 11 diubah, setelah ayat (2) ditambah satu ayat yaitu ayat (3), sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

- (1) Rancangan peraturan daerah baik yang berasal dari DPRD maupun dari Bupati disusun berdasarkan Prolegda.
- (2) Dalam keadaan tertentu, DPRD atau Bupati dapat mengajukan rancangan peraturan daerah, di luar sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan mengenai Prolegda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri.

5. Ketentuan Pasal 13 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

- (1) Rancangan peraturan daerah yang berasal dari DPRD dapat disiapkan oleh anggota DPRD, komisi dan / atau gabungan komisi, atau Badan Legislasi Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyiapan rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Tata Tertib DPRD.

6. Ketentuan Pasal 14 diubah, diantara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan satu ayat yaitu ayat (1a), ketentuan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

- (1) Pemrakarsa dalam menyusun Rancangan Peraturan Daerah dapat menyusun Naskah Akademik mengenai materi yang akan diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah yang bersangkutan.
- (1a) Apabila Naskah Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum ada, maka kepada pemrakarsa harus memberikan penjelasan secara tertulis mengenai latar belakang, maksud dan tujuan serta pokok-pokok materi muatan.
- (2) Naskah Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. latar belakang;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. kajian yuridis, filosofis, sosiologis;
 - d. pokok-pokok materi muatan; dan
 - e. arah dan jangkauan pengaturan.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penyusunan Rancangan Peraturan Daerah yang materi muatannya berkaitan dengan :
 - a. APBD, Perubahan APBD, dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;
 - b. perubahan Perda berkenaan dengan tarif dan /atau materi muatan lainnya;
 - c. penyusunan rancangan Peraturan Daerah yang sangat mendesak setelah mendapat persetujuan Bupati.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan.

Ditetapkan di Toboali
pada tanggal 18 Juni 2010

BUPATI BANGKA SELATAN,

ttd

JUSTIAR NOER

Diundangkan di Toboali
pada tanggal 18 Juni 2010

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA**

SELATAN,

ttd

USMAN SALEH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN TAHUN 2010 NOMOR 2